



---

**Tindakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan**

**Legal Action for Victims of Violent Crimes**

Firrisa Farah Ladita

202040100110

## **PROPOSAL SKRIPSI**

**Program Studi**  
**Fakultas**  
**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**  
**Bulan, Tahun**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Tindakan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan  
Nama Mahasiswa : Firrisa Farah Ladita  
NIM : 202040100110

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.000000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

### A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal

# Tindakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan

## I. Pendahuluan

Di negara Indonesia banyak sekali terjadi kasus kekerasan, salah satunya yaitu kekerasan seksual[1]. Kekerasan Seksual yaitu suatu perbuatan atau tindakan melecehkan/menyerang seseorang dengan sengaja untuk memuaskan nafsu pelaku. Kekerasan seksual bisa dialami oleh perempuan maupun laki-laki, akan tetapi yang lebih banyak dialami yaitu pada perempuan. Karena pada dasarnya perempuan dianggap lemah, sehingga perempuan yang banyak mendapati tindak kekerasan seksual. [2]

Pada umumnya tindak kekerasan seksual ini menjadi momok yang menyeramkan untuk para perempuan di luar sana. Adanya keinginan dan kesempatan dari pelaku ini memungkinkan dapat menimbulkan tindak kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja akan tetapi sering terjadi di tempat umum, bahkan di tempat sepi dan gelap. Hal ini membuat para pelaku dapat dengan leluasa melancarkan aksinya. Berikut ini beberapa contoh bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi yaitu pemerkosaan, pencabulan, melecehkan penampilan fisik, memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual. [3]

Tindak kejahatan ini harus segera diatasi dan ditindak lanjuti, jika tidak segera ditangani akan lebih banyak yang menjadi korban. [4] Akan banyak dampak yang ditanggung oleh korban tindak kekerasan seksual yaitu gangguan psikis dan gangguan emosional. Para korban akan selalu berpikir apa yang salah dari diri korban sehingga menjadi korban kekerasan seksual. Korban akan selalu menyalahkan diri sendiri, akan tetapi jika korban kekerasan seksual memiliki keberanian untuk melapor apa yang sudah terjadi, maka pihak kepolisian akan dapat menangani kasus tersebut dengan lebih cepat. Hal ini yang dapat membantu pihak kepolisian melakukan penyidikan. [5]

Pemerintah seharusnya bergerak lebih cepat dalam mengatasi masalah ini dengan cara menghukum para pelaku tindak kekerasan seksual. Jika tidak, maka semakin banyak kasus-kasus yang terjadi dan semakin banyak memakan korban. Jika korban dari tindak kekerasan seksual berani untuk melapor, maka pihak kepolisian dapat dengan mudah mengungkap kasus tersebut. Dengan banyak kasus-kasus yang terjadi harusnya kita lebih berhati-hati dimanapun dan kapanpun, karena kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun tidak melihat umur, bentuk, dan gender. [6]

Dari penelitian sebelum-sebelumnya telah mengkaji tentang kekerasan seksual dari tahun ke tahun angka kekerasan seksual semakin meningkat. Dalam ranah publik maupun privat, dan sering kali terjadi pada anak dan perempuan. Kejahatan macam ini tidak boleh dibiarkan, harus ditindak lanjuti oleh pemerintah dan pihak kepolisian. [7]

Rumusan Masalah : Akibat hukum bagi korban tindak kekerasan seksual

Pertanyaan Penelitian : Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan pasca UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12

<https://sdgs.un.org/goals/goal12>

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian yuridis normatif yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data dengan menggunakan data-data yang sudah dikumpulkan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok agar mendapat gambaran akan tindak kekerasan seksual. Pada penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yaitu kajian studi pustaka seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah. [8]

## III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

## REFERENSI :

- [1] A. Purwanti and M. Hardiyanti, "STRATEGI PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI RUU KEKERASAN SEKSUAL," *Masal.-Masal. Huk.*, vol. 47, no. 2, Art. no. 2, Apr. 2018.
- [2] U. Z. N. P, R. Arifah, C. Cecep, and S. Humaedi, "MENGATASI DAN MENCEGAH TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DENGAN PELATIHAN ASERTIF," *Pros. Penelit. Dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2018, doi: 10.24198/jppm.v5i1.16035.
- [3] E. Siregar, D. Rakhmawaty, and Z. A. Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum," *PROGRESIF J. Huk.*, vol. 14, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2020, doi: 10.33019/progresif.v14i1.1778.
- [4] A. Anindya, Y. I. Syafira, and Z. D. Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *TIN Terap. Inform. Nusant.*, vol. 1, no. 3, Art. no. 3, Aug. 2020.
- [5] M. Rahayu and H. Agustin, "Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.id," *J. Kaji. Jurnalisme*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, 2018, doi: 10.24198/jkj.v2i1.21321.
- [6] D. J. A. Hehanussa and Y. B. Salamor, "MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL," 2019.
- [7] T. Handayani, "PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK," *J. Huk. Mimb. Justitia*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2018, doi: 10.35194/jhmj.v2i2.33.
- [8] E. Anggoman, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN," *LEX Crim.*, vol. 8, no. 3, Art. no. 3, Oct. 2019, Accessed: May 16, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25631>